



PENETAPAN

Nomor 1025/Pdt.P/2017/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Burhanuddin bin Baco, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan terakhir tidak tamat SD, tempat kediaman di Dusun Salokae, Desa Buareng, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara Nomor 1025/Pdt.P/2017/PA.Wtp tanggal 11 September 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2000 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hamsiah binti Kibe di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 406/31/I/2000 tertanggal 18 Januari 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai.
1. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai empat orang anak, salah satunya bernama Muspida Bur binti Burhanuddin, anak pertama, yang lahir pada tanggal 23 September 2002, umur 14 tahun 11

Hal. 1 dari 10 Pen. No. 1025/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Muspida Bur binti Burhanuddin) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Syahrir bin Syarifuddin, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Lagoppo I, Desa Massangkae, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone.

4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski di bawah umur dengan alasan bahwa anak kandung Pemohon tersebut (Muspida Bur binti Burhanuddin) dan calon suaminya (Syahrir bin Syarifuddin) telah menjalin hubungan asmara selama 2 (dua) tahun dan sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang dapat melanggar ketentuan agama Islam.

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor B.145.Kua.21.03.11/PW.01/KS.02/09/2017 tanggal 08 September 2017, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.

6. Bahwa anak Pemohon Muspida Bur binti Burhanuddin telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Syahrir bin Syarifuddin).

7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Muspida Bur binti Burhanuddin) dengan calon suami Syahrir bin Syarifuddin tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan

Hal. 2 dari 10 Pen. No. 1025/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Muspida Bur binti Burhanuddin untuk menikah dengan Syahrir bin Syarifuddin;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dispensasi perkawinan yang diajukan oleh pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Surat-Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga An. Burhanuddin Nomor 7308030205084533 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone pada tanggal 15 September 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi kode. (bukti P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran An. Syahrir bin Syarifuddin 7308-LT-02012014-0044 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 3 dari 10 Pen. No. 1025/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 2 Januari 2014 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi kode (bukti P.2)

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 406/31/I/2000 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai tanggal 18 Januari 2000 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi kode (bukti P.3)

4. Surat Penolakan dari kantor urusan Agama Kecamatan Ponre, kabupaten Bone tanggal 13 September 2017 nomor B- 146/ Kua. 21. 03.18/ PW.01/ 09/ 2017 diberi kode. (bukti P.4).

Saks-Saksi:

1. Rustan bin Baba, Umur 49 tahun., agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal kediaman di Dusun Salokae, Desa Buareng, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone di bawah sumpah menerangkan;
 - Bahwa, Saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini karena telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara karena umur anak pemohon belum cukup untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum;
 - Bahwa, Umur anak Pemohon yang bernama Muspida binti Burhanuddin adalah 14 tahun 11 bulan;
 - Bahwa, Pemohon takut terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap anak pemohon, karena anak pemohon dengan calon suami sering pergi bersama karena saling suka sama suka dan telah menjalin hubungan cinta;
 - Bahwa, anak Pemohon selama ini sudah terbiasa dengan pekerjaan urusan rumah tangga dan sudah wajar untuk menikah;
 - Bahwa, status anak pemohon dengan calon suami adalah jejaka dan gadis serta tidak ada hubungan nasab dan semenda;
2. Rahmatullah bin Abdullah, umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun salokae, Desa Buareng,

Hal. 4 dari 10 Pen. No. 1025/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone dibawah sumpah memerikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena mau menikahkan anaknya yang bernama yang bernama Muspida Bur binti Burhanuddin namun Kantor Urusan Agama Kajuara menolak karena umur anak pemohon tersebut 14 tahun 11 bulan;
- Bahwa Pemohon takut terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap anak pemohon karena keduanya sudah saling cinta dan selalu berduaan;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan darah dan sesusuan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama Syahrir bin Syarifuddin, Namun anak Pemohon bernama yang bernama Muspida Bur binti Buhanuddin masih dibawah umur 14 tahun 11 bulan;
2. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan anak pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, namun mendapat penolakan

Hal. 5 dari 10 Pen. No. 1025/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



dari Kantor tersebut dengan alasan anak pemohon berumur 14 tahun 11 bulan;

3. Bahwa karena ada penolakan dari Kantor urusan Agama kecamatan Kajuara tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk mendapatkan Dispensasi dari pengadilan dengan mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dst . serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P.4, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum pemohon dengan anak yang mau dinikahkan serta surat penolakan dari Kantor urusan Agama, Kecamatan Kajuara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut

Hal. 6 dari 10 Pen. No. 1025/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hamsiah binti Kibe dan mendapatkan keturunan 4 orang anak dan salah satunya bernama yang bernama Muspida Bur binti Burhanuddin;
2. Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama yang bernama Muspida Bur binti Burhanuddin yang berumur 14 tahun 11 bulan;
3. Bahwa kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara menolak maksud pemohon tersebut karena anak pemohon yang bernama yang bernama Muspida Bur binti Burhanuddin masih dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama yang bernama Muspida Bur binti Burhanuddin baru berumur 14 tahun 11 bulan;
2. Bahwa anak pemohon bernama yang bernama Muspida Bur binti Burhanuddin telah menjalin cinta dengan dengan seorang laki-laki bernama Syahrir bin Syarifuddin selama 2 tahun dan selalu bersama-sama, dan pemohon Khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan sehingga bermaksud mengawinkan anak pemohon dengan calon suami tersebut;
3. Bahwa maksud pemohon tersebut untuk mengawinkan anaknya bernama yang bernama Muspida Bur binti Burhanuddin dengan laki-laki tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, sehingga pemohon mengajukan Dispensasi ke Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga patut

Hal. 7 dari 10 Pen. No. 1025/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar agama apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya: "Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan :kurniaNya dan Allah Maha Luas Lagi Maha Mengetahui

: Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi

درءالمفسد مقدم علي جلب المصالح

Atinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih didahulukan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon bernama yang bernama Muspida Bur binti Burhanuddin dengan calon suaminya bernama Syahrir bin Syarifuddin telah menjalin cinta untuk menikah dan saling mendesak untuk segera dilaksanakan pernikahannya, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin, sehingga permohonan pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 8 dari 10 Pen. No. 1025/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama yang bernama Muspida Bur binti Burhanuddin untuk menikah dengan Syahrir bin Syarifuddin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Adamin, S.H,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Munawwarah, S.H,M.H dan Drs.H. Muhammad Arafah Jalil, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Naisyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota
ttd

Dra.Hj.Munawwarah, S.H,M.H

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Adaming, S.H,M.H

Panitera Pengganti,
ttd

Dra.St. Naisyah

Hal. 9 dari 10 Pen. No. 1025/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	200.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	291.000,00
	(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Untuk Salinan Sesuai dengan Aslinya

Panitera

Kamaluddin, SH. MH

Hal. 10 dari 10 Pen. No. 1025/Pdt.P/2017/PA.Wtp.